



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MATARAM

Jalan dr. Soejono – Lingkar Selatan Mataram Telp. (0370) 637762

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MATARAM

NOMOR 1 TAHUN 2014

TENTANG

PENETAPAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2014

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Pertundang-undangan, yang menyatakan bahwa hasil penyusunan Prolegda Kabupaten/ Kota antara DPRD dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota disepakati menjadi Prolegda Kabupaten/ Kota dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna dengan Keputusan DPRD Kabupaten/ Kota;
- b. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dalam pembentukan Peraturan Daerah, perlu menetapkan Program Legislasi Daerah Tahun 2014;
- c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mataram tentang Penetapan Program Legislasi Daerah Kota Mataram Tahun 2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD;
7. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Mataram;

8. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 19 Tahun 2011;
9. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 11 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
10. Peraturan DPRD Kota Mataram Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib DPRD Kota Mataram;

Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Badan Legislasi Daerah DPRD Kota Mataram dengan Eksekutif, yang dilaksanakan pada tanggal 7 Januari 2014;

2. Kesimpulan Rapat Paripurna DPRD Kota Mataram, yang dilaksanakan pada tanggal 30 Januari 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Program Legislasi Daerah Kota Mataram Tahun 2014.

KEDUA : Program Legislasi Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Dalam keadaan tertentu, DPRD maupun Kepala Daerah dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah di luar Program Legislasi Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mataram
Pada tanggal 30 Januari 2014

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MATARAM

KETUA,

WAKIL KETUA,

WAKIL KETUA,

Drs. H. MUHAMAD ZAINI

H. DIDI SUMARDI, SH.

I WAYAN SUGIARTHA

Tembusan: Disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram;
2. Walikota Mataram di Mataram.

Lampiran Keputusan DPRD Kota Mataram

Nomor : 1 Tahun 2014

Tanggal : 30 Januari 2014

PROGRAM LEGISLASI DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2014

NO.	JUDUL RAPERDA	USULAN RAPERDA
1.	Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol	Hak Inisiatif DPRD
2.	Pengelolaan Zakat	
3.	Pengelolaan Parkir	
4.	Penyelenggaraan Reklame	
5.	Tanggungjawab Sosial Perusahaan	
6.	Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	
7.	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	
8.	Krame Adat	
9.	Penataan dan Pengelolaan Pedagang Kaki Lima	
10.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Mataram Tahun Anggaran 2015	Kepala Daerah
11.	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Mataram Tahun Anggaran 2014	
12.	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Mataram Tahun Anggaran 2013	
13.	Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin	
14.	Pinjaman Daerah	
15.	Izin Usaha Jasa Konstruksi	
16.	Bangunan Gedung	
17.	Pendaftaran Usaha Pariwisata	
18.	Penanggulangan Bencana	
19.	Izin Penyelenggaraan dan Tenaga Kesehatan	
20.	Penanaman Modal	
21.	Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	
22.	Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	
23.	Izin Industri	
24.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah	
25.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 12 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	
26.	Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram	

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MATARAM**

KETUA,

WAKIL KETUA,

WAKIL KETUA,

Drs. H. MUHAMAD ZAINI**H. DIDI SUMARDI, SH.****I WAYAN SUGIARTHA**